

## ABSTRAKSI

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang penerobosan sistem keamanan jaringan komputer. Namun tidak secara spesifik mengatur mengenai *Wireless Local Area Network* (WLAN) dan perlindungan hukum bagi penyelenggara jaringan *Wireless Local Area Network* (WLAN). Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi juga mengatur mengenai pembatasan penggunaan kanal frekuensi, namun tidak mengatur mengenai wilayah penerapan dari pancaran frekuensi tersebut secara spesifik. Dari sekian kelemahan mengenai pengaturan dalam penerobosan jaringan *Wireless Local Area Network* (WLAN) dan pembatasan mengenai wilayah penerapan pancaran frekuensi jaringan *Wireless Local Area Network* (WLAN) muncul persoalan mengenai kontroversi yurisdiksi dan hak milik mengenai pancaran frekuensi terkait asas perlekatan horizontal. Oleh karena itu perlu adanya kajian komprehensif mengenai *Wireless Local Area Network* (WLAN) dan tindak pidana yang dapat dilakukan dengan media tersebut serta pembatasan wilayah penerapan penggunaan frekuensi terkait asas perlekatan horizontal.